



P U T U S A N

NOMOR : 11/ PID/TPK/2011/ PT.DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan
mengadili perkara – perkara tindak pidana Korupsi
dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FEBUARDIANTO,SE**
Tempat Lahir :
Bengkulu
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 20
Pebruari 1960
Jenis Kelamin :
laki- laki ;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia.
Tempat Tinggal :
Regency Melati
Mas Blok B2, No. 6
Serpong, Kel, Pondok
Jagung, Kec. Serpong
Utara, Tangerang ; - -
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Peg. Negeri Sipil
(Bendahara
pengeluaran Walikota
Jakarta Barat ;

Pendidikan
: S - 1

Terdakwa didampingi oleh : Penasehat Hukum
RACHMAD S. NEGORO, SH,MA, J GINTING, SH. AP SUBAN,
SH CHAERUL AMIN , SH dan AGUS SETYA H,SH ,
Advokat- advokat / Penasehat Hukum dan atau
Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum RACHMAD S,

Hal 1 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGORO & REKAN, beralamat di Jl Batu No. 1 Gambir,
Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa khusus
tertanggal 6 Februari 2011; -----

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 06 April 2010 sampai
dengan tanggal 25 April
2010 ; -----

Diperpanjang Penuntut Umum tanggal 20 April 2010
Nomor : 15/RT/F.3/Ft.1/04/2010 sejak tanggal
26 April 2010 sampai dengan tanggal 04
Juni
2010 ; -----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat, tanggal 26 Mei 2010, Nomor :
402/Pen.PID/2010/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 05
Juni 2010 sampai dengan tanggal 04 Juli
2010 ; -----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat, tanggal 28 Juni 2010, Nomor :
496/Pen.PID/2010/PN.JKR.BAR, sejak tanggal 05
Juli 2010 s/d tanggal 03 Agustus 2010 ; -----

Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2010 Nomor :
Print- 6832/0.1.12/Ft.1/08/2010, sejak tanggal
3 Agustus 2010 s/d tanggal 22 Agustus 2010 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat, tanggal 12 Agustus 2010, Nomor:
52/Pen.PID/2010/ PN.JKT/BAR, sejak tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 s/d tanggal 21 September 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 15 September 2010, Nomor 1934/PID.B/2010/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 15 September 2010 s/d. 14 Oktober 2010 ; -----

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 01 Oktober 2010, Nomor : 1934/PID.B/2010/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 15 Oktober 2010 s/d tanggal 13 Desember 2010 ; -----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Desember 2010, Nomor : 2507/Pen.PID/2010/PT.DKI sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 ; -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Desember 2010, Nomor: 2775/Pen.PID/2010/PT.DKI sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2011 ; -----

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 07 Pebruari 20011 s/d tanggal 08 Maret 2011 ; -----

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 09 Maret 2011 s/d tanggal 07 Mei 2011 ; -----

Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

Hal 3 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W10.U/1078/1943/HK.01.IV.2011, tanggal 25
April 2011 sejak tanggal 8 Mei 2011 s/d
tanggal 06 Juni 2011 ; -----

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat -
surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ,
telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut : -----

**Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Barat pada pokoknya sebagai berikut :**

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **FEBUARDIANTO,SE** selaku
pegawai negeri
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Penerangan RI Nomor 247/SK/PN/1999 tanggal 28 Juli
1999 yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran
Walikota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 486/2009
tanggal 16 Maret 2009.waktu antara bulan Januari 2009
s/d Desember 2009 atau setidaknya pada waktu antara
bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 atau setidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor
Walikota Administrasi Jakarta Barat, atau setidak-
tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa **FEBUARDIANTO,SE** selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dari tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 486/2009 tanggal 16 Maret 1999 tentang Bendahara, Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan, Pembantu dan atas langsung pada Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) tahun anggaran 2009 adalah :

--

Mengajukan SPP kepada pengguna anggaran ; -----

Melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkan bukti tagihan yang sah ;

Mencatat seluruh penarikan dan pengeluaran berdasarkan SPM serta bukti- bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam buku kas pengeluaran dan buku-buku register lainnya sesuai dengan keperluan ; -----

Menghimpun seluruh bukti- bukti penerimaan dari pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusan secara tertib dan teratur ;

Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban administrative pengobatan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK)- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

Hal 5 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (PPKD) seluruh Bendahara (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

Terdakwa **FEBUARDIANTO,SE** selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelola anggaran Pemerintah Walikota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Walikota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2009 nomor : DPA-325/DPA/2009 tanggal 20 Januari 2009 tersedia anggaran Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung Rp. 894.230.325.653,- (delapan ratus Sembilan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :

Belanja tidak langsung Rp. 739.973.731.450.- (Tujuh ratus tiga puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Belanja langsung Rp. 154.256.594.284,- (seratus lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Jumlah Rp. 894.230.325.653,- (Delapan ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan perubahan DPA dengan nomor :
325/DPPA/2009 tanggal 11 September 2009 maka
anggaran Walikota Administrasi Jakarta Barat berubah
menjadi Rp.857.560.211.240,- (delapan ratus lima
puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh juta dua
ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Belanja langsung Rp.115.979.508.050,- (Seratus
lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh
sembilan juta lima. ratus delapan ribu lima
puluh
rupiah)- -----

Jumlah Rp.857.560.211.240,- (delapan ratus lima
puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh juta
dua ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh
rupiah;- -----

Adapun cara pencairan anggaran tersebut
adalah sebagai berikut :

Setelah diterbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana)
oleh BPKD ;-----

(Badan Pengelola Keuangan Daerah) Provinsi DKI
Jakarta, maka terdakwa FEBUARDIANTO, SE membuat
Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diajukan
kepada Pengguna Anggaran dan kemudian Pengguna
Anggaran Walikota Jakarta Barat mengeluarkan
Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke
BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dan
setelah SPM diajukan ke BPKD, maka terbitlah SP2D
(Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikeluarkan
oleh BPKD dan ditransfer ke Bank DKI atas nama

Hal 7 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bendahara Pengeluaran Walikota
Administrasi Jakarta Barat Nomor rekening AC.
303-02-00007-9 Bank DKI dan cara pengambilan uang
tersebut terdakwa FEBUARDIANTO, SE mengajukan cek
yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Kepala
Bagian Keuangan dan setelah uang cair kemudian
disimpan terdakwa untuk dialokasikan ke bagian-
bagian dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bagian
mempertanggung jawabkan uang tersebut sesuai
jumlah yang
diambil;- -----

Bahwa dalam tahun 2009 anggaran yang sudah
dicairkan adalah Rp.817.689.811.034,- (delapan
ratus tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh
sembilan juta delapan ratus sebelas ribu tiga
puluh empat rupiah) sehingga sisa yang tidak
dicairkan adalah Rp.39.870.400.206,- (tiga puluh
Sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta
empat ratus ribu dua ratus enam rupiah) dan dari
jumlah yang dicairkan Rp.817. 689.811.034,-(de!apan
ratus tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh
sembilan juta delapan ratus sebelas' ribu tiga
puluh empat rupiah) yang sudah dipertanggung
jawabkan penggunaannya (SP J) oleh terdakwa
Februardianto, SE adalah

adalah Rp.809.483.929.886,- (delapan ratus
Sembilan milyar empat

ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua
puluh Sembilan ribu

delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga

terdapat saldo yang belurn dipertangqung jawabkan

oleh terdakwa Rp.8.205.881.148,- (delapan milyar

dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh

satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya membuat laporan dan pertanggung jawaban administrasi pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya telah membuat laporan yang tidak benar dan tidak sebagaimana mestinya yaitu antara saldo Bank dengan Bukti Kas Umum dibuat secara tidak benar sebagai berikut :

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9 Bank DKI pertanggal 28 Mei 2009 tertulis 2.677.243.580 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan buku Kas Umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Mei 2009 tertulis tunai Rp.29.058.900,- (dua puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan saldo Bank Rp.5.385.980.560, - (lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga untuk bulan Mei 2009 saldo Bank dengan BKU tidak sama;

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-- 02- 00007- 9 Bank DKI pertanggal 27 Juni 2009 tertulis Rp.5.521.106.537,- (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus enam ribu lima seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan buku kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Juni 2009 tertulis tunai Rp.25.351.510,..(dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan saldo Bank Rp. 8.041.361.200,- (delapan milyar empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga untuk bulan Juni 2009 saldo Bank dengan saldo BKU tidak

Hal 9 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-----

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9 Bank DKI per tanggal 31 Juli 2009 tertulis Rp.31.395.300.202,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu dua ratus dua rupiah) dan buku Kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Juli 2009 tertulis tunai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan saldo Bank tertulis Rp.39.311.203.688,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) 4 sehingga untuk bulan Juli 2009 saldo Bank dengan BKU tidak

sama;-----

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9 Bank DKI pertanggal 31 Agustus 2009 tertulis Rp. 3.459.174.402,- (tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) dan buku Kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Agustus 2009 tertulis tunai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saldo Bank Rp. 7.876.579.135,- (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sehingga untuk bulan Agustus 2009 saldo Bank dengan BKU tidak

sama ;-----

Berdasarkan rekening Koran No. AC 303-02-00007 9 Bank DKI pertanggal 26 September 2009 tertulis Rp. 3.614.931.978,- (tiga milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan buku Kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan September 2009 tertulis tunai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saldo Bank Rp.9.370.647.886,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tujuh delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga untuk bulan September 2009 saldo Bank dengan BKU tidak sama ; -----

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9 Bank DKI pertanggal 30 Oktober 2008 tertulis Rp.3.881.518.045,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) dan buku Kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Oktober 2009 tertulis tunai Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saldo Bank Rp.10.605.591.813,- (sepuluh milyar enam ratus lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga untuk bulan Oktober 2009 saldo Bank dengan BKU tidak sama ; -----

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9 Bank DKI pertanggal 30 Nopember 2009 tertulis Rp.6.057.507.590,- (enam milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan buku Kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Nopember 2009 tertulis tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saldo Bank Rp.13.894.404.108,- (tiga belas miliar delapan ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus empat ribu seratus delapan rupiah) sehingga

Hal 11 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan Nopember 2009 saldo Bank dengan BKU
tidak sama;

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9
Bank DKI pertanggal 31 Desember 2009
Rp.41.004.149 (empat puluh satu juta empat ribu
seratus empat puluh Sembilan rupiah) dan buku
Kas Umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat
tanggal 31 Desember 2009 tertulis tunai Rp.
8.203. 881.148, -(delapan milyar dua ratus tiga
juta delapan ratus delapan puluh satu ribu
seratus empat puluh delapan rupiah) dan saldo
Bank dengan BKU tidak sama ;

Bahwa dari anggaran yang sudah dicairkan tersebut
berdasarkan register Penutupan Kas Penerimaan
per tanggal 31 Desember 2009 yang disaksikan
oleh Inspektorat Wilayah Propinsi DKI Jakarta
diketahui ;

:Jumlah penerimaan (1- 1-2009 s/d tanggal 31-12-
2009) Rp.817.689.811.034, (delapan ratus tujuh
belas milyar enam ratus delapan puluh Sembilan
juta delapan ratus sebelas ribu tiga puluh empat
rupiah) ;

Jumlah pengeluaran (1- 1-2009 s/d tanggal 31-12-
2009). Rp.809.483.928.886,- (delapan ratus
sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga
juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu
delapan ratus delapan puluh enam
rupiah)- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Buku Rp.8.205.881.148,- (delapan milyar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan yang seharusnya saldo kas dengan saldo Buku adalah Balance atau sarna namun saldo kas Nihil;

Uang sejumlah Rp.8.205.881.148;- (delapan milyar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) tersebut telah dipergunakan terdakwa FEBUARDIANTO, SE untuk membantu kakak terdakwa yang bernama GUNAWAN SANTRI untuk biaya sosialisasi Bupati KAUR Provinsi Bengkulu sejumlah Rp.272.560.395,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) yaitu sisa anggaran bulan April Rp. 42.103.200 (empat puluh dua juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan bulan Mei sebesar Rp.230.457.195, (dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);- -----

Setelah kakak terdakwa meninggal dunia, sisa anggaran 2009 pada bulan berikutnya yaitu :

- Bulan ,Juli 2009 = Rp. 121.086.494,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ;-----
- Bulan Agustus 2009 = Rp.37.943.750,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu

Hal 13 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

- Bulan September 2009 = Rp.160.053.709,- (seratus enam puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah) ; -----
- Bulan Oktober 2009 = Rp. 201.023.950,- (dua ratus satu juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;-----
- Bulan Nopember 2009 = Rp. 208.915.750,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;-----
- Bulan Desember 2009 Rp.7.204.297.100,- (tujuh milyar dua ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah); dipergunakan oleh terdakwa FEBUARDIANTO, SE untuk kegiatan Bakal Calon Bupati Kaur Provinsi Bengkulu untuk menggantikan GUNAWAN SANTRI berjumlah Rp.7.933.320.753,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan dana tersebut merupakan sisa tahun anggaran tahun 2009 yang seharusnya disetorkan ke kas daerah namun telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa FEBUARDIANTO, SE-----

----- Perbuatan Terdakwa terdakwa tersebut. bertentangan dengan pasal 122 ayat (1).(2), dan ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengelolaan APBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi DKI Jakarta sisa anggaran tersebut harus disetor ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan dan penggunaan sisa anggaran Rp. 8.209.881.148 (delapan milyar dua ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut..telah memperkaya orang lain dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa FEBUARDIANTO, SE dan tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Akibat Perbuatan terdakwa FEBUARDIANTO, SE.telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota 'Adminitrasi Jakarta Barat Rp.8.205.881.148,- (delapan milyar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal18 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FEBUARDIANTO,SE selaku pegawai negeri yang dingkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hal 15 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan RI Nomor 247/SK/PN/1999 tanggal 28 Juli 1999 yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Walikota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 486/2009 tanggal 16 Maret 2009.waktu antara bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 atau setidaknya pada atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa **FEBUARDIANTO,SE** selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 486/2009 tanggal 16 Maret 1999 tentang Bendahara, Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan, Pembantu dan atasan langsung pada Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) tahun anggaran 2009 adalah :

--

Mengajukan SPP kepada pengguna anggaran ;-----

Melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkan bukti tagihan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mencatat seluruh penarikan dan pengeluaran berdasarkan SPM serta bukti- bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam buku kas pengeluaran dan buku- buku register lainnya sesuai dengan keperluan ;

Menghimpun seluruh bukti- bukti penerimaan dari pengeluaran serta dokumen- dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusan secara tertib dan teratur ;

Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban administrative pengobatan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK)- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (PPKD) seluruh Bendahara (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

Terdakwa **FEBUARDIANTO,SE** selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelola anggaran Pemerintah Walikota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Walikota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2009 nomor : DPA-325/DPA/2009 tanggal 20 Januari 2009 tersedia anggaran Belanja tidak langsung dan

Hal 17 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Lansung Rp. 894.230.325.653,- (delapan ratus Sembilan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :

Belanja tidak langsung Rp. 739.973.731.450.- (Tujuh ratus tiga puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Belanja langsung Rp. 154.256.594.284,- (seratus lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Jumlah Rp. 894.230.325.653,- (Delapan ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;

Setelah dilakukan perubahan DPA dengan nomor : 325/DPPA/2009 tanggal 11 September 2009 maka anggaran Walikota Administrasi Jakarta Barat berubah menjadi Rp.857.560.211.240,- (delapan ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan perincian ;

Belanja tidak langsung Rp. 741.580.703.190,- (tujuh ratus empat puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) ;

Belanja langsung Rp.115.979.508.050,- (Seratus lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh



sembilan juta lima. ratus delapan ribu lima
puluh

rupiah)- -----

- Jumlah Rp.857.560.211.240,- (delapan ratus lima
puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh
juta dua ratus sebelas ribu dua

ratus empat puluh
rupiah;- -----

Adapun cara pencairan anggaran tersebut adalah
sebagai berikut :

Setelah diterbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana)
oleh BPKD ;-----

(Badan Pengelola Keuangan Daerah) Provinsi DKI
Jakarta, maka terdakwa FEBUARDIANTO, SE membuat
Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diajukan
kepada Pengguna Anggaran dan kemudian Pengguna
Anggaran Walikota Jakarta Barat mengeluarkan
Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke
BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dan
setelah SPM diajukan ke BPKD, maka terbitlah SP2D
(Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikeluarkan
oleh BPKD dan ditransfer ke Bank DKI atas nama
Rekening Bendahara Pengeluaran Walikota
Administrasi Jakarta Barat Nomor rekening AC.
303-02-00007-9 Bank DKI dan cara pengambilan uang
tersebut terdakwa FEBUARDIANTO, SE mengajukan cek
yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Kepala
Bagian Keuangan dan setelah uang cair kemudian
disimpan terdakwa untuk dialokasikan ke bagian-
bagian dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bagian
mempertanggung jawabkan uang tersebut sesuai

Hal 19 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang diambil;- -----

Bahwa dalam tahun 2009 anggaran yang sudah
dicairkan adalah Rp.817.689.811.034,- (delapan
ratus tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh
sembilan juta delapan ratus sebelas ribu tiga
puluh empat rupiah) sehingga sisa yang tidak
dicairkan adalah Rp.39.870.400.206,- (tiga puluh
Sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta
empat ratus ribu dua ratus enam rupiah) dan dari
jumlah yang dicairkan Rp.817. 689.811.034,-(delapan
ratus tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh
sembilan juta delapan ratus sebelas' ribu tiga
puluh empat rupiah) yang sudah dipertanggung
jawabkan penggunaannya (SP J) oleh terdakwa
Februardianto, SE

adalah Rp.809.483.929.886,- (delapan ratus
Sembilan milyar empat

ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua
puluh Sembilan ribu

delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga
terdapat saldo yang belurn dipertanggung jawabkan
oleh terdakwa Rp.8.205.881.148,- (delapan milyar
dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh
satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah ;

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya membuat
laporan dan pertanggung jawaban administrasi
pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya telah membuat laporan yang tidak
benar dan tidak sebagaimana mestinya yaitu antara
saldo Bank dengan Bukti Kas Umum dibuat secara
tidak benar sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9 Bank DKI pertanggal 28 Mei 2009 tertulis 2.677.243.580 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan buku Kas Umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Mei 2009 tertulis tunai Rp.29.058.900,- (dua puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan saldo Bank Rp.5.385.980.560, - (lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga untuk bulan Mei 2009 saldo Bank dengan BKU tidak sama; ---

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-- 02- 00007- 9 Bank DKI pertanggal 27 Juni 2009 tertulis Rp.5.521.106.537,- (Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan buku kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Juni 2009 tertulis tunai Rp.25.351.510,-(dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan saldo Bank Rp. 8.041.361.200,- (delapan milyar empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga untuk bulan Juni 2009 saldo Bank dengan saldo BKU tidak sama-----

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007--9 Bank DKI per tanggal 31 Juli 2009 tertulis Rp.31.395.300.202,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu dua ratus dua rupiah) dan buku Kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Juli 2009 tertulis tunai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan saldo Bank tertulis Rp.39.311.203.688,- (tiga puluh sembilan milyar

Hal 21 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sebelas juta dua ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga untuk bulan Juli 2009 saldo Bank dengan BKU tidak sama;- -----

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9 Bank DKI pertanggal 31 Agustus 2009 tertulis Rp. 3.459.174.402.- (tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) dan buku Kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Agustus 2009 tertulis tunai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saldo Bank Rp. 7.876.579.135,- (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sehingga untuk bulan Agustus 2009 saldo Bank dengan BKU tidak sama ; - -----

Berdasarkan rekening Koran No. AC 303-02-00007 9 Bank DKI pertanggal 26 September 2009 tertulis Rp. 3.614.931.978,- (tiga milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan buku Kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan September 2009 tertulis tunai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saldo Bank Rp.9.370.647.886, (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh tujuh delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga untuk bulan September 2009 saldo Bank dengan BKU tidak sama ; -----

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9 Bank DKI pertanggal 30 Oktober 2008 tertulis Rp.3.881.518.045,- (tiga milyar delapan ratus



delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) dan buku Kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Oktober 2009 tertulis tunai Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saldo Bank Rp.10.605.591.813,- (sepuluh milyar enam ratus lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga untuk bulan Oktober 2009 saldo Bank dengan BKU tidak sama ;

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9 Bank DKI pertanggal 30 Nopember 2009 tertulis Rp.6.057.507.590,- (enam milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan buku Kas umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Nopember 2009 tertulis tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saldo Bank Rp.13.894.404.108,- (tiga belas miliar delapan ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus empat ribu seratus delapan rupiah) sehingga untuk bulan Nopember 2009 saldo Bank dengan BKU tidak sama;

--

Berdasarkan rekening koran No. AC 303-02-00007-9 Bank DKI pertanggal 31 Desember 2009 Rp.41.004.149 (empat puluh satu juta empat ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah) dan buku Kas Umum SKP Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 31 Desember 2009 tertulis tunai Rp. 8.203. 881.148, -(delapan milyar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan saldo Bank dengan BKU tidak sama ;

Bahwa dari anggaran yang sudah dicairkan tersebut berdasarkan register Penutupan Kas Penerimaan per

Hal 23 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2009 yang disaksikan oleh
Inspektorat Wilayah Propinsi DKI Jakarta diketahui
; -----

Jumlah penerimaan (1- 1-2009 s/d tanggal 31-12-2009)
Rp.817.689.811.034, (delapan ratus tujuh belas
milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta
delapan ratus sebelas ribu tiga puluh empat
rupiah) ;

Jumlah pengeluaran (1- 1-2009 s/d tanggal 31-12-
2009). Rp.809.483.928.886,- (delapan ratus sembilan
milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan
ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan
puluh enam
rupiah)- -----

Saldo Buku Rp.8.205.881.148,- (delapan milyar dua
ratus lima juta delapan ratus delapan puluh satu
ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan yang
seharusnya saldo kas dengan saldo Buku adalah
Balance atau sarna namun saldo kas
Nihil;- -----

Uang sejumlah Rp.8.205.881.148;- (delapan milyar
dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh
satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
tersebut telah dipergunakan terdakwa FEBUARDIANTO,
SE untuk membantu kakak terdakwa yang bernama
GUNAWAN SANTRI untuk biaya sosialisasi Bupati KAUR
Provinsi Bengkulu sejumlah Rp.272.560.395,- (dua
ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh
ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) yaitu
sisa anggaran bulan April Rp. 42.103.200 (empat
puluh dua juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah)



dan bulan Mei sebesar Rp.230.457.195, (dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);- -----

Setelah kakak terdakwa meninggal dunia, sisa anggaran 2009 pada bulan berikutnya yaitu :

- Bulan ,Juli 2009 = Rp. 121.086.494,- (seratus dua puluh satu juta delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;-
- Bulan Agustus 2009 = Rp.37.943.750,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----
- Bulan September 2009 = Rp.160.053.709,- (seratus enam puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh) ; -----
- Bulan Oktober 2009 = Rp. 201.023.950,- (dua ratus satu juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;- -----
- Bulan Nopember 2009 = Rp. 208.915.750,- (dua ratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;- -----
- Bulan Desember 2009 Rp.7.204.297.100,- (tujuh milyar dua ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah); dipergunakan oleh terdakwa FEBUARDIANTO, SE untuk kegiatan Bakal Calon Bupati Kaur Provinsi Bengkulu untuk

Hal 25 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantikan GUNAWAN SANTRI berjumlah
Rp.7.933.320.753,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga
puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh
ratus lima puluh tiga rupiah) dan dana tersebut
merupakan sisa tahun anggaran tahun 2009 yang
seharusnya disetorkan ke kas daerah namun telah
dipergunakan untuk kepentingan terdakwa
FEBUARDIANTO,
SE-----

Bahwa perbuatan terdakwa FEBUARDIANTO,SE
bertentangan dengan pasal 122 ayat (1).(2), dan
ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 130
Tahun 2008 tentang Tata cara Pengelolaan APBN
Propinsi DKI Jakarta sisa anggaran tersebut harus
disetor ke kas daerah paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berjalan dan penggunaan
sisa anggaran Rp. 8.209.881.148 (delapan milyar dua
ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh
satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau
sekitar jumlah tersebut..telah memperkaya orang
lain dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa
FEBUARDIANTO, SE dan tidak dapat dipertanggung
jawabkan ;

Akibat Perbuatan terdakwa FEBUARDIANTO,
SE.telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah
Kota 'Adminitrasi Jakarta Barat Rp.8.205.881.148,-
(delapan milyar dua ratus lima juta delapan ratus
delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan
rupiah) atau sekitar jumlah
tersebut ;-----



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya adalah :-----

Menyatakan terdakwa **FEBUARDIANTO, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ; --

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBUARDIANTO, SE**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Mernyatakan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair

Hal 27 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan terdakwa membayar uang pengganti Rp. 8.205.881.148,- (delapan milyar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayar tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar barang bukti pengganti ;

Menyatakan barang bukti berupa :

(satu) bundel Berita acara penyaksian Penutupan Kas akhir tahun tanggal 31 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Petugas Inspektorat Provinsi DKI Jakarta FARIS SAFRUILAH, SE.ME.MM, SUBANDI, H. GUNAWAN, SH. Dan AGUS SUHERMAN, S. SOS ;

1 (satu) bundel rincian sisa kas yang disetor ke unit pelayanan perbendaharaan dan kas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tanggal validasi penyetoran APBD
tahun anggaran 2009 ; -----

1(satu) Surat Pengesahan pertanggung jawaban
Bendahahara pengeluaran (SPJ Belanja) tahun
anggaran
2009; -----

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Maret 2009;

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan April
2009; -----

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Mei 2009;

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Juni
2009; -----

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Juli 2009 ;

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Agustus 2009 ;

Hal 29 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi Jakarta Barat bulan September 2009 ;

11. 1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi Jakarta Barat bulan Desember 2009 ;

12. 1 (satu) buah buku Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pendapatan Oaerah (SPA-SKPO) tahun anggaran 2009 nomor : DPA.325/DPA/2009 tanggal 20 Januari 2009.

13. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi APBO Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2009 menurut Per Unit/Satuan Kerja, Obyek Belanja dan Rincian Obyek Belanja berdasarkan SP2D dan SPJ sampai dengan bulan Desember

14. 1 (satu) bundel toto copy Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor : 486/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang BendaharaPenerimaan, Pembantu dan atasan langsung langsung pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Unit Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah ;

15. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor : 39 tahun 2009 tanggal 14 April 2009 tentang organisasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Banda Pengelola Keuangan Daerah ;

16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubemur OKI Jakarta nomor : 895/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur nomor : 16 tahun 2009 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2009 beserta lampiran ;

17. 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Gubemur OKI Jakarta nomor : 1168/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor : 467 tahun 2009 tentang Pejabat yang memberi wewenang mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ) tahun anggaran 2009 beserta lampirannya.

18. 1 (satu) buku foto copy Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor: 130 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008' tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

19. 1 (satu) buku Foto copy Peraturan Gubemur

Hal 31 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta Nomor 174 tahun 2009 tanggal 2
Nopember 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 130 tahun
2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

20. 1 (satu) buku foto copy Peraturan Daerah
Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2008
tanggal 24 Desember 2000 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

21. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi
Realisasi anggaran Belanja Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun anggaran 2009 menurut
unit/satuan kerja, obyek belanja dan rincian
obyek Belanja berdasarkan SP2D dan SPJ dari
bulan Januari s/d. Desember 2009 ;

22. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kegiatan
SKPD tahun 2009 yang tidak dilaksanakan dan
sisa anggaran yang dikembalikan/disetor yang
ditanda tangani Ir. Bambang Djoko Susilo
tanggal 31 Desember 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kegiatan SKPD Tahun 2009 yang tidak dilaksanakan dan sisa anggaran yang dikembalikan/ disetor yang ditanda tangani Haryanto, SE tanggal 31 Desember 2009 ;

24. 1 (satu) bundel foto copy realisasi Penyerapan pada bagian umum dan protokol Setko Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh S. Wahyuningrum selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokol tanggal Januari 2010 ;

25. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi sisa anggaran Walikota Administrasi Jakarta Barat tahun 2009 ; - - - - -

26. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang dibuat oleh H. FIRDUS selaku Kasubag Kebersihan dan LH, bagian Tata Ruang dan LH Setko Adnistrasi Jakarta Barat perihal permohonan tidak menggunakan angggaran kegiatan Movev K 3 tahun 2009 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 130 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal 33 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank DKI

No. AC. 303-02-00007-9 tanggal 1 Januari 2010

; -----

28. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Pebruari 2010

; -----

29. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-02035-5 tanggal 1 Maret 2010 ;

30.1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-02035-5 tanggal 1 April

2010 ;-----

31. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 April

2010 ;-----

32. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-02035-5 tanggal 1 Mei

2010 ;-----

--

33. 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Mei

2010 ;-----

34. 2 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 ; - - - - -

- - - - -

35. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Juli

2010 ; - - - - -

- - - - -

36. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank

DKI No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Agustus

2010 ; - - - - -

37. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 September

2010 ; - - - - -

38. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Oktober

2010 ; - - - - -

39. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Nopember 2010

; - - - - -

40. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Desember 2010

; - - - - -

41. 1 (satu) buah Asli buku simpanan Bank Tahun

anggaran 2009 ;

- - - - -

- - - - -

42. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran bulan Oktober 2009 ;

Hal 35 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



43. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran bulan Nopember 2009 ;

Dikembalikan kepada yang menguasai barang bukti
tersebut saat dilakukan penyitaan ;

44. 1 (satu) lembar toto copy Surat Keputusan
Menteri Penerangan RI nornor : 419/SKIPB/1998
tanggal 5 Juni 1998 tentang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Atas nama
FEBUARDIANTO, SE(satu) lembar tarnpiran ;

45. 1 (satu) lernbar foto copy Surat Keputusan
Menteri Penerangan RI nomor: 247/SKIPN/1999
tanggal 28 Juli 1999 tentang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama
Febuardianto, SE menjadi Pegawai Negeri Sipil
beserta 1 (satu) lembar
lampiran ; -----
--

46. 1 (satu) lembar foto copy petikan
Keputusan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta nomor : 39512010 tanggal 8 Maret
2010 tentang Kenaikan \ Pangkat dari Penata



(III/C) menjadi Penata TKI (III/d) terhitung
mulai .. tanggal 1 April 2010 atas nama
Febuardiato, SE ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) ;

**III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat No.1934/PID.B//2010/ PN.JKT.BAR., tanggal
01 Pebruari 2011, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :**

Menyatakan Terdakwa **FEBUARDIANTO, SE** tidak terbukti
bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan primair ;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;

Menyatakan Terdakwa **FEBUARDIANTO, SE** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA
BERLANJUT** ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) Tahun ; ..

Menghukurn Terdakwa untuk membayar denda
sebesar 200.000.000,- (Dua ratus Juta rupiah

Hal 37 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



) ; -----

Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti
dengan hukuman kurungan selama 4 (empat)
bulan; - ; -----

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp.8.205.881.148,- (delapan milyar dua
ratus lima juta delapan ratus delapan puluh
satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah
putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap,
apabila setelah lewat waktu tersebut terdakwa
tidak membayar uang pengganti, maka harta
kekayaan Terdakwa disita kemudian dilelang
untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam
hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukup untuk membayar uang pengganti maka
Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun
;

Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana
yang dijatuhkan ; -----

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

(satu) bundel Berita acara penyaksian Penutupan
Kas akhir tahun tanggal 31 Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh Petugas Inspektorat
Provinsi DKI Jakarta Faris SAFRUILAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.ME.MM, SUBANDI, H. GUNAWAN, SH. Dan AGUS
SUHERMAN, S. S0S ;

1 (satu) bundel rincian sisa kas yang disetor
ke unit pelayanan perbendaharaan dan kas
berdasarkan tanggal validasi penyetoran APBD
tahun anggaran 2009 ; -----

1(satu) Surat Pengesahan pertanggung jawaban
Bendahahara pengeluaran (SPJ Belanja) tahun
anggaran
2009; -----

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Maret 2009;

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan April
2009; -----

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta arat
bulan Mei 2009;

1 (satu) bunde! Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Juni
2009; -----

Hal 39 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Juli 2009 ;

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Agustus 2009 ;

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan September 2009 ;

11. 1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota
Administrasi Jakarta Barat bulan Desember
2009 ; - - - - -

12. 1 (satu) buah buku Pelaksanaan anggaran
Satuan Kerja Pendapatan Oaerah (SPA-SKPO)
tahun anggaran 2009 nomor : DPA.325/DPA/2009
tanggal 20 Januari 2009.- - - - -

13. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi APBO
Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2009
menurut Per Unit/Satuan Kerja, Obyek Belanja
dan Rincian Obyek Belanja berdasarkan SP2D
dan SPJ sampai dengan bulan Desember

14. 1 (satu) bundel toto copy Surat Keputusan
Gubernur DKI Jakarta nomor : 486/2009 tanggal
16 Maret 2009 tentang BendaharaPenerimaan,
Pembantu dan atasan langsung langsung pada
satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah ;

-
15. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubemur DKI Jakarta nomor : 39 tahun 2009 tanggal 14 April 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Banda Pengelola Keuangan Daerah ;
-
-

16. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubemur OKI Jakarta nomor : 895/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur nomor : 16 tahun 2009 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2009 beserta lampiran ;
-

17. 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Gubemur OKI Jakarta nomor : 1168/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor : 467 tahun 2009 tentang Pejabat yang memberi wewenang mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ) tahun anggaran 2009 beserta lampirannya.
-
-

18. 1 (satu) buku foto copy Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor: 130 tahun 2008 tanggal 31

Hal 41 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008' tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi DKI Jakarta ;

19. 1 (satu) buku Foto copy Peraturan Gubemur
DKI Jakarta Nomor 174 tahun 2009 tanggal 2
Nopember 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubemur DKI Jakarta nomor 130 tahun
2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

20. 1 (satu) buku foto copy Peraturan Daerah
Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2008
tanggal 24 Desember 2000 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

21. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi
Realisasi anggaran Belanja Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun anggaran 2009 menurut
unit/satuan kerja, obyek belanja dan rincian
obyek Belanja berdasarkan SP2D dan SPJ dari
bulan Januari s/d. Desember 2009 ;

22. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD tahun 2009 yang tidak dilaksanakan dan
siswa anggaran yang dikembalikan/di setor yang
ditanda tangani Ir. Bambang Djoko Susilo
tanggal 31 Desember 2009 ;

23. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kegiatan
SKPD Tahun 2009 yang tidak dilaksanakan dan
siswa anggaran yang dikembalikan/ di setor yang
ditanda tangani Haryanto, SE tanggal 31
Desember 2009 ;

24. 1 (satu) bundel foto copy realisasi
Penyerapan pada bagian umum dan protokol
Setko Administrasi Jakarta Barat tahun
anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh S.
Wahyuningrum selaku Bendahara Pengeluaran
Pembantu Bagian Umum dan Protokol tanggal
Januari 2010 ;

25. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi siswa
anggaran Walikota Administrasi Jakarta Barat
tahun 2009 ;

26. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang
dibuat oleh H. FIRDUS selaku Kasubag
Kebersihan dan LH, bagian Tata Ruang dan LH
Setko Administrasi Jakarta Barat perihal
permohonan tidak menggunakan anggaran

Hal 43 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Movev K 3 tahun 2009 Peraturan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 130 tahun 2008
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan
Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

27. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank DKI
No. AC. 303-02-00007-9 tanggal 1 Januari 2010

; -----

28. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI
No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Pebruari 2010

; -----

29. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI
No. AC 303-02-02035-5 tanggal 1 Maret 2010 ;

30.1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI
No. AC 303-02-02035-5 tanggal 1 April
2010 ;-----

31. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI
No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 April
2010 ;-----

32. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI
No. AC 303-02-02035-5 tanggal 1 Mei
2010 ;-----

--

33. 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Mei
2010 ;-----

34. 2 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Juni
2010 ;-----

35. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Juli
2010 ;-----

36. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank

DKI No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Agustus
2010 ;-----

37. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 September
2010 ;-----

38. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Oktober
2010 ;-----

39. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Nopember 2010
;-----

40. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Desember 2010
;-----

41. 1 (satu) buah Asli buku simpanan Bank Tahun

Hal 45 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2009 ;

42. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran bulan Oktober 2009 ;

43. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran bulan Nopember 2009 ;

Dikembalikan kepada Kantor Walikota
Administrasi Jakarta Barat sedangkan barang
bukti berupa ;

44.1(satu) lembar toto copy Surat Keputusan
Menteri Penerangan RI nornor : 419/SKIPB/1998
tanggal 5 Juni 1998 tentang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Atas nama
FEBUARDIANTO, SE(satu) lembar tarnpiran ;

45. 1 (satu) lernbar foto copy Surat Keputusan
Menteri Penerangan RI nomor: 247/SKIPN/1999
tanggal 28 Juli 1999 tentang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama
Febuardianto, SE menjad Pegawai Negeri Sipil
beserta 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran ;-----

46. 1 (satu) lembar foto copy petikan
Keputusan Gubernur Provinsi

DKI Jakarta nomor : 39512010 tanggal 8 Maret
2010 tentang Kenaikan \ Pangkat dari Penata
(III/C) menjadi Penata TKI (III/d) terhitung
mulai ..tanggal 1 April 2010 atas nama
Febuardiato, SE ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah
mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan
banding Nomor : 1934/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar tanggal
07 Pebruari 2011 yang dibuat oleh **ANSHORI THOYIB,
SH, MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat
yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding pada tanggal 07
Pebruari 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat No. 1934/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar
tanggal 01 Pebruari 2011, dan selanjutnya permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari
2011;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa
telah mengajukan banding berdasarkan Akta
Permintaan banding No.1934/Pid.B/2010 /PN.JKT. BAR
tanggal 07 Pebruari 2011 yang dibuat oleh **ANSHORI
THOYIB, SH, MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 47 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 Pebruari 2011. terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Pebruari 2011 dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Maret 2011 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2011 ;---

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Barat selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2011 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, maupun oleh Penuntut Umum, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2011, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April

2011;- -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan. relas pemberitahuan. No. W10.U2/2146/HK.01.III./2011 dan No. 10.U2/2147/HK.01.III/.2011 masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, maupun oleh Penuntut Umum, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan-keberatan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sendiri atas perbuatannya, karena Terdakwa selaku bendahara, setiap bulan di tahun 2009 selalu melaporkan pengeluaran dana kepada Walikota Jakarta Barat dan Kabag Keuangan Kantor Administrasi Jakarta Barat, dan telah disetujui oleh Setko Jakarta Barat. ;- -----

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada seorang saksipun yang mengetahui ke mana hilangnya uang sebanyak Rp.

Hal 49 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.205.881.148,-;- -----

Bahwa hukuman terhadap terdakwa terlalu berat,
karena terdakwa menjadi tulang punggung
keluarga ;-----

-- Menimbang, bahwa memori banding
Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan-
keberatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah keliru menganggap dakwaan bersifat alternatif, padahal jelas dakwaan disusun secara subsidairitas. Seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tidak langsung memilih dakwaan subsidair, pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999, karena dakwaan disusun oleh penuntut umum secara subsidairitas, bukan alternatif ;-----
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena terlalu ringan dan belum sesuai dengan tuntutan penuntut umum ;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan/pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Jakarta Barat No.1934/Pid.B/2010/PN/Jkt.Bar Tanggal 01 Pebruari 2011, memori banding dari Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, kontra memori banding dari penuntut umum, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut, telah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan dan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya, karena semua keberatan tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang didukung oleh alat bukti yang cukup dan sah ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum angka 1, dan angka 2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya, karena semua keberatan tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang didukung oleh alat bukti yang cukup dan sah ;

Hal 51 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari memori banding terdakwa, maupun memori banding penuntut umum, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1934/Pid.B/2010/PN/Jkt.Bar Tanggal 01 Pebruari 2011 yang dimintakan banding *a quo*, harus dikuatkan, dengan perbaikan, sekedar mengenai pidana kurungan jika denda tidak dibayar dan pidana penjara jika uang pengganti tidak dibayar ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan , serta dengan tambahan pertimbangan oleh Majelis hakim tingkat banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b. KUHP.

Menimbang bahwa karena terdakwa telah



ditahan, maka pada saat ia menjalani pidana tersebut, lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 64 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Hal 53 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1934/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR , tanggal 01
Pebruari 2011 yang dimintakan banding tersebut ,
dengan mengubah mengenai denda dan uang
Pengganti sehingga amar selengkapnya sebagai
berikut :

Menyatakan Terdakwa **FEBUARDIANTO, SE** tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam
dakwaan primair ; -----

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut
; -----

Menyatakan Terdakwa **FEBUARDIANTO, SE** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi secara berlanjut;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FEBUARDIANTO, SE**
dengan pidana penjara, selama 8 (delapan) tahun,
dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000 (Dua
ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua)
bulan.- -----

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti,
sebanyak Rp. 8.205.881.148,- (Delapan Milyar
dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh
satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut
tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah
putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta
benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan agar lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menyatakan barang bukti berupa :

(satu) bundel Berita acara penyaksian Penutupan Kas akhir tahun tanggal 31 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Petugas Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Faris SAFRUILAH,

SE.ME.MM, SUBANDI, H. GUNAWAN, SH. Dan AGUS SUHERMAN, S. S0S ;

1 (satu) bundel rincian sisa kas yang disetor ke unit pelayanan perbendaharaan dan kas berdasarkan tanggal validasi penyetoran APBD tahun anggaran 2009 ; -----

1(satu) Surat Pengesahan pertanggung jawaban Bendahahara pengeluaran (SPJ Belanja) tahun anggaran 2009; -----

Hal 55 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Maret 2009;

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan April
2009;-

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Mei 2009;

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Juni
2009;-

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Juli 2009 ;

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan Agustus 2009 ;

1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota Administrasi
Jakarta Barat bulan September 2009 ;

11. 1 (satu) bundel Buku kas Umum Kota
Administrasi Jakarta Barat bulan Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ; - - - - -
- - -

12. 1 (satu) buah buku Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pendapatan Oaerah (SPA-SKPO) tahun anggaran 2009 nomor : DPA.325/DPA/2009 tanggal 20 Januari 2009.- - - - -

13. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi APBO Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2009 menurut Per Unit/Satuan Kerja, Obyek Belanja dan Rincian Obyek Belanja berdasarkan SP2D dan SPJ sampai dengan bulan Desember

14. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor : 486/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang BendaharaPenerimaan, Pembantu dan atasan langsung langsung pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Unit Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
- - - - -

15. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor : 39 tahun 2009 tanggal 14 April 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Banda Pengelola Keuangan Daerah ;
- - - - -
- - - - -

16.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur OKI Jakarta nomor : 895/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur nomor : 16 tahun 2009 tentang Kuasa

Hal 57 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada
satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun
anggaran 2009 beserta lampiran ;

17. 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan
Gubernur DKI Jakarta nomor : 1168/2009
tanggal 15 Juli 2009 tentang Perubahan Atas
Keputusan Nomor : 467 tahun 2009 tentang
Pejabat yang memberi wewenang mengesahkan
surat pertanggung jawaban (SPJ) tahun
anggaran 2009 beserta lampirannya.

18. 1 (satu) buku foto copy Peraturan Gubernur
DKI Jakarta nomor: 130 tahun 2008 tanggal 31
Desember 2008' tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi DKI Jakarta ;

19. 1 (satu) buku Foto copy Peraturan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 174 tahun 2009 tanggal 2
Nopember 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 130 tahun
2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) buku foto copy Peraturan Oaerah
Propinsi DKI Jakarta nornor 10 tahun 2008
tanggal 24 Desember 2000 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

21. 1 (satu) bundeJ foto copy Rekapitulasi
Realisasi anggaran Belanja Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun anggaran 2009 menurut
unit/satuan kerja, obyek belanja dan rincian
obyek Belanja berdasarkan SP2D dan SPJ dari
bulan Januari s/d. Desember 2009 ;

22.1 (satu) lembar foto copy Laporan Kegiatan
SKPD tahun 2009 yang tidak dilaksanakan dan
sisa anggaran yang dikembalikan/disetor yang
ditanda tangani Ir. Bambang Djoko Susilo
tanggal 31 Desember 2009 ;

23. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kegiatan
SKPD Tahun 2009 yang tidak dilaksanakan dan
sisa aggaran yang dikembalikan/ disetor yang
ditanda tangani Haryanto, SE tanggal 31
Desember 2009 ;

24.1 (satu) bundel foto copy realisasi

Hal 59 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI



Penyerapan pada bagian umum dan protokol
Setko Administrasi Jakarta Barat tahun
anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh S.
Wahyuningrum selaku Bendahara Pengeluaran
Pembantu Bagian Umum dan Protokol tanggal
Januari 2010 ;

25.1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi sisa
anggaran Walikota Administrasi Jakarta Barat
tahun 2009 ;-----

26.1 (satu) lembar foto copy Surat yang
dibuat-oleh H. FIRDUS selaku Kasubag
Kebersihan dan LH, bagian Tata Ruang dan LH
Setko Adrnistrasi Jakarta Barat perihal
permohonan tidak menggunakan anggaran
kegiatan Movev K 3 tahun 2009 Peraturan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 130 tahun 2008
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan
Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

27. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank
DKI No. AC. 303-02-00007-9 tanggal 1 Januari
2010 ;-----

28. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank
DKI No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Pebruari
2010 ;-----

29. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI No. AC 303-02-02035-5 tanggal 1 Maret
2010 ; -----

30.1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-02035-5 tanggal 1 April
2010 ; -----

31.1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 April
2010 ; -----

32. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank

DKI No. AC 303-02-02035-5 tanggal 1 Mei 2010
; -----

33. 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank

DKI No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Mei
2010 ; -----

34. 2 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank

DKI No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Juni 2010
; -----

35. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Juli
2010 ; -----

36. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank

DKI No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Agustus
2010 ; -----

37. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank

DKI No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 September
2010 ; -----

38. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

Hal 61 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Oktober
2010 ; -----

39. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Nopember 2010

; -----

40. 2 (dua) lembar asli rekening Koran Bank DKI

No. AC 303-02-00007-9 tanggal 1 Desember 2010

; -----

41.1 (satu) buah Asli buku simpanan Bank Tahun

anggaran 2009 ;

42. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran bulan Oktober 2009 ;

43. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran bulan Nopember 2009 ;

Dikembalikan kepada Kantor Walikota

Administrasi Jakarta Barat sedangkan barang

bukti berupa ;

44.1(satu) lembar toto copy Surat Keputusan

Menteri Penerangan RI nornor : 419/SKIPB/1998

tanggal 5 Juni 1998 tentang Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil Atas nama
FEBUARDIANTO, SE(satu) lembar lampiran ;

45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan
Menteri Penerangan RI nomor: 247/SKIPN/1999
tanggal 28 Juli 1999 tentang Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama
Febuardianto, SE menjadi Pegawai Negeri Sipil
berserta 1 (satu) lembar
lampiran ; -----

46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan
Gubernur Provinsi
DKI Jakarta nomor : 39512010 tanggal 8 Maret
2010 tentang Kenaikan \ Pangkat dari Penata
(III/C) menjadi Penata TKI (III/d) terhitung
mulai .. tanggal 1 April 2010 atas nama
Febuardianto, SE ; tetap terlampir dalam
berkas ; -----

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya
perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang
pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- - (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jakarta , pada hari Rabu tanggal 18
Mei 2011 oleh kami

Hal 63 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELINE RUMANSI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HARYANTO, SH,** dan **H.M .AS'ADI AL-MA'RUF, S.H, M.Si,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 April 2011 No. 167/Pen/2011/11/TPK/2011/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan Mengadili perkara ini dala mtingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NY. NANIK WINARSIH,SH, MH,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa. ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HARYANTO, SH

NY.

CELINE RUMANSI,SH.,-

HM. AS'ADI AL MA'RUF, SH, M. Si

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NY. NANIK WINARSIH,SH,MH

Hal 65 dari 65 hal Put No.11/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)